

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM
PENETAPAN HARGA BARANG DI PELABUHAN
NUSANTARA KOTA PAREPARE**



OLEH

MAYZA ZALZABILA

NIM: 19.2200.044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN FIQHI MUAMALAH
TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA
BARANG DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE**



OLEH

**MAYZA ZALZABILA
NIM: 19.2200.044**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Mayza Zalzabila

NIM : 19.2200.044

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2865 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (.....)

NIP : 19601231 199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Mayza Zalzabila

NIM : 19.2200.044


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2865 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 17 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

| | | |
|----------------------------------|--------------|---|
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag. | (Ketua) |  |
| Dr. Aris, S.Ag., M.HI. | (Sekertaris) |  |
| Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. | (Anggota) |  |
| Dr. H. Suarning, M.Ag. | (Anggota) |  |

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda St. Hania dan Ayahanda Bidin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Fikri, M.HI sebagai Wakil Dekan II atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak Budiman, M.HI selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag sebagai Penguji Utama I dan Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag sebagai Penguji Utama II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membimbing penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

7. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
8. Nirwandi dan Aza Zahrani serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat yang luar biasa terkhusus CG yang telah kebersamai dalam segala hal, Geng Kapak, HES 2, Teman Seperjuangan KPM Desa Pesse, PPL KUA Bacukiki, dan Teman-teman Seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pemerintah Kota Parepare dan PT. Pelindo IV Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare serta semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril ataupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah swt. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 Juni 2023
17 Dzulqa'dah 1444 H
Penulis,



MAYZA ZALZABILA
NIM. 19.2200.044

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mayza Zalzabila
NIM : 19.2200.044
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 06 April 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan
Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 Juni 2023
17 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



MAYZA ZALZABILA
NIM. 19.2200.044

ABSTRAK

MAYZA ZALZABILA, *Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare* (dibimbing oleh Ibu Hj. Muliati dan Bapak Aris).

Penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare 2) bagaimana tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Sistem penetapan harga di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan melakukan pembulatan pada harga barang dagangannya, dengan pertimbangan adanya pembayaran sewa tempat, tagihan listrik, dan uang masuk. 2) Tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan membulatkan harga dalam menetapkan harga jualnya, bukan pembayarannya sehingga tidak mendzalimi pihak pembeli. Pedagang di Pelabuhan tidak sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Akan tetapi dalam transaksinya bersifat saling merelakan, pertukarannya tidak sejenis dan tidak ada tambahan pembayaran yang dipersyaratkan. Serah terimanya langsung atau tidak ditangguhkan sehingga jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar.

Kata Kunci: *Penetapan Harga; Etika Bisnis Islam; Riba; Fiqhi Muamalah*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan..... | 6 |
| B. Tinjauan Teori | 9 |
| 1. Teori Penetapan Harga | 9 |
| 2. Teori Etika Bisnis Islam | 14 |
| 3. Teori Riba | 14 |
| C. Tinjauan Konseptual..... | 21 |
| D. Kerangka Pikir..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Pendekatan dan jenis Penelitian | 32 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 33 |
| C. Fokus Penelitian | 33 |

| | |
|---|--------|
| D. Jenis dan Sumber Data | 33 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 34 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 37 |
| G. Teknik Analisis Data | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare..... | 41 |
| B. Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare | 61 |
| BAB V PENUTUP..... | 66 |
| A. Simpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMPIRAN..... | V |
| BIODATA PENULIS | XXVIII |



DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|----------------------|---------|
| 1.1 | Bagan kerangka pikir | 31 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran | Halaman |
|-----------|--|---------|
| 1 | Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian | VI |
| 2 | Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP | VII |
| 3 | Validasi Instrumen Penelitian | VIII |
| 4 | Surat Keterangan Wawancara Bersama M. Sain | X |
| 5 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Kia | XI |
| 6 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Naya | XII |
| 7 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Nindi | XIII |
| 8 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Herfianti | XIV |
| 9 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Ratna | XV |
| 10 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Surianti | XVI |
| 11 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Dahlia | XVII |
| 12 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Asril Suwarno | XVIII |
| 13 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Firda | XIX |
| 14 | Surat Keterangan Wawancara Bersama Rima Melati | XX |
| 15 | Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian | XXI |
| 16 | Dokumentasi | XXII |

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ş | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | đ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ţ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | z | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|---------|
| أِي | fathah dan ya | Ai | a dan i |

| | | | |
|----|----------------|----|---------|
| وُ | fathah dan wau | Au | a dan u |
|----|----------------|----|---------|

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| آ/أِي | fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis diatas |
| يِي | kasrah dan ya | Ī | i dan garis diatas |
| وُ | dammah dan wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاَللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

| | | |
|-------------|---|---|
| swt. | = | <i>subḥānāhu wa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s | = | <i>'alaihi al-sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l. | = | Lahir Tahun |
| w. | = | Wafat Tahun |
| QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

| | | |
|----|---|-----------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |

| | |
|------|---------------------|
| صلعم | =صلى الله عليه وسلم |
| ط | =طبعة |
| دن | =بدون ناشر |
| الخ | =إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | =جزء |

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dijuluki Kota Bandar Madani. Kota Parepare terletak di kawasan Selat Makassar yang menghubungkan Parepare dengan kota pesisir Kalimantan, Surabaya dan kota pelabuhan di Indonesia Timur. Parepare juga menjadi pelabuhan bagi masyarakat wilayah Ajatappareng. Di kota Parepare terdapat beberapa pelabuhan, salah satunya Pelabuhan Nusantara. Pelabuhan ini melayani angkutan laut regional, nasional, bahkan internasional, sekaligus berfungsi sebagai pelabuhan keluar masuknya penumpang dan barang. Pelabuhan mempunyai fungsi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu mesin perekonomian karena merupakan sarana yang memperlancar distribusi hasil produksi. Secara sosial, pelabuhan merupakan pekerjaan umum yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi antar pengguna (masyarakat), termasuk interaksi akibat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pelabuhan menjadi tempat penjualan yang strategis.

Di dalam pelabuhan terdapat beberapa pedagang yang menjual berbagai macam barang seperti makanan ringan, aneka minuman, tissue, dan lain-lain. Akan tetapi sistem penetapan harga barang dagangannya yang berlebihan dan kadang mencapai dua kali lipat dari harga jual pada umumnya. Seperti dalam menetapkan harga minuman botol teh pucuk.. Harga Teh Pucuk, umumnya Rp.4.000,- sedangkan di Pelabuhan dapat mencapai Rp.8.000,- Harga Tissue Paseo Smart Travel Pack 50 lembar yang umumnya Rp.4.000,- sedangkan harga di Pelabuhan mencapai Rp.10.000,-. Dan harga Sikat Gigi, umumnya Rp.5.000,- sedangkan di Pelabuhan

dapat mencapai Rp.10.000,-. Dengan beberapa contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare memiliki selisih harga mulai dari Rp.4.000,- dan seterusnya bahkan ada beberapa barang yang mencapai dua kali lipat dari harga jual pada umumnya.

Allah swt memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Qur'an dan hadits, didalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan kegiatan manusia salah satunya adalah bermuamalah. Bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Islam mengajarkan umatnya bagaimana untuk bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasanya berarti al-Ba'i yang artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara terminologi, jual beli berarti menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara mengalihkan hak milik seseorang kepada orang lain berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Jual beli dalam pengertian umum adalah suatu perjanjian pertukaran. Perjanjian adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran adalah pertukaran sesuatu oleh satu pihak dengan imbalan sesuatu yang dipertukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti tertentu adalah pertukaran yang mengikat sesuatu yang bukan suatu manfaat atau suatu kelezatan yang menarik, pertukaran itu bukan emas atau perak, yang dapat diperoleh dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang itu sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹

¹ Rahmat Hidayat, *Fiqhi Muamalah*, (Medan: CV Tungga Esti, 2022), h. 83.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pada dasarnya semua jual beli diperbolehkan asalkan dilakukan dengan sukarela, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Segala perdagangan yang berada dalam larangan Rasulullah pasti haram. Walaupun segala bentuk jual beli berbeda-beda, namun kami nilai hukumnya sebagai mubah dan kami klasifikasikan sebagai jual beli yang dinyatakan mubah dalam *Kitabullah*.²

Pada dasarnya Islam membolehkan jual beli di segala bidang, sepanjang jual beli tersebut sesuai dengan hukum syariah. Jika tidak, penjualan akan dilarang. Jual beli harus mempunyai harga yang standar. Secara umum harga yang wajar adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi, penindasan (kezaliman), yang merugikan salah satu pihak, dan menguntungkan pihak lain.

Setiap pelaku usaha selalu bertujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya melalui penjualan. Strategi pemasaran tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pihak lain seperti konsumen. Dalam hal ini praktik jual beli didalam Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dalam menetapkan harga dua kali lipat dari harga jual pada umumnya. Maka dari itu peneliti ingin meneliti masalah ini dengan mengangkat judul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas, maka pokok masalah Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?

² Muchtar Wahyudi Pamungkas dan Miftahul Huda, "Bay'Al-Inah dalam Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik", *Jurnal Antologi Hukum* (2021), h. 35-36.

2. Bagaimana Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan lebih lanjut mengenai sistem penetapan harga barang dalam perspektif fiqhi muamalah. Selain itu, peneliti juga menganalisa tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Selain sebagai referensi atau tinjauan terhadap penelitian relevan, juga digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat dan dapat menambah informasi tentang perspektif fiqhi muamalah dalam sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

2. Kegunaan Praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis atau empiris berupa:

- a. Bagi Akademisi


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dimanfaatkan sebagai khazanah pengetahuan tentang sistem penetapan harga barang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan informasi kepada pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dalam penetapan harga barang dagangannya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai sistem penetapan harga barang dagangan sehingga bisa lebih disempurnakan di penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran referensi peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, Nur Asya dalam penelitiannya yang berjudul “Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cabang Kota Parepare” Dari hasil penelitiannya terlihat bahwa penetapan harga jual Resti Group saat ini mengalami perubahan dengan alasan ingin menghabiskan persediaan yang ada, mengingat Resti Group telah menghentikan produksinya. Penerapan etika bisnis Islam dalam penetapan harga jual Resti Group di Kota Parepare salah secara agama karena penetapan harga semata-mata untuk kepentingan perusahaan dan menyebabkan agen dan reseller kecewa karena tidak memperoleh keuntungan.³

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan antara penelitian tersebut dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam membahas tentang masalah penetapan harga. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada analisis dan fokus yang digunakan. Penelitian sebelumnya Nur Asya membahas tentang penetapan harga yang berubah-ubah di Resti Group ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan penelitian ini fokus kepada Sistem Penetapan Harga Barang Dagangan di Pelabuhan

³ Nur Asya, “Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cabang Kota Parepare” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare, 2021), h. ii.

Nusantara Kota Parepare ditinjau dari fiqhi muamalah. Keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian sebelumnya terletak pada harga jual Resti Group yang berubah-ubah, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem penetapan harga barang dagangan di Pelabuhan.

Kedua, Andi Masniah dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas di Kota Pare-pare” dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa harga jual beli Liquefied Petroleum sudah ditentukan oleh Pemerintah, dalam hal ini harga yang telah ditetapkan tidak dapat diubah, akan tetapi pengecer melanggar harga jual beli gas yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan situasi seperti kurangnya penjualan tabung gas dari agen. Menurut pengecer, alasan kenaikan harga karena pengecer mencari tabung gas untuk dijual kembali tetapi tidak dengan harga yang telah ditentukan dengan alasan mengganti kerugian pada saat mencari tabung gas dalam keadaan kekurangan tabung gas dalam tinjauan hukum ekonomi islam tentang penetapan harga jual beli Liquefied Petroleum Gas ialah jika dilihat dari tinjauan hukum ekonomi Islam didasarkan pada ayat-ayat yang mengharamkan riba, sehingga dari segi harga tidak boleh mengandung unsur riba, namun dalam penelitian ini masih ada riba dalam penjualan tabung gas, dalam hal ini pelaku riba adalah pengecer.⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan antara penelitian tersebut dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam membahas tentang masalah penetapan harga. Perbedaan antara penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya Andi Masniah dalam penelitiannya membahas tentang sistem penetapan

⁴ Andi Masniah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas Di Kota Pare-pare”, *Jurnal of Management* 5, no. 01 (2022), h. 617.

harga dari agen dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas di Kota Parepare, sedangkan penelitian ini membahas tentang Sistem Penetapan Harga Barang Dagangan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Ketiga, Muhammad Ridwan dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Parsmanan di Warung Gaprek (warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru” dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa mekanisme penentuan harga sistem prasmanan di warung geprek (warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru adalah harga yang tertera pada menu tidak sesuai dengan harga saat membayar di kasir, atau tidak ada kejelasan pada menu makanannya. Sedangkan berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah, penetapan harga sistem prasmanan diperbolehkan, apalagi jika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan konsep kejujuran jual beli sesuai pandangan Islam dalam berdagang mesti diutamakan.⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini. Persamaan antara penelitian tersebut dan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kesamaan dalam membahas tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap penetapan harga. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dan analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya Muhammad Ridwan yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Parsmanan di Warung Gaprek (warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru, yaitu berfokus pada penetapan harga yang tertera di menu tidak sesuai dengan harga yang akan dibayarkan setelah makan. Sedangkan penelitian ini berfokus

⁵ Muhammad Ridwan, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Gaprek (warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Riau, 2022), h. i.

pada para pedagang yang telah menetapkan harga barang dagangannya yang mencapai dua kali lipat dari harga jual pada umumnya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penetapan Harga

Harga adalah nilai total suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah yang harus dibayar konsumen untuk memiliki atau mendapatkan manfaat dari produk atau jasa tersebut. Menurut Philip Kotler, harga adalah jumlah nilai atau jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa yang setara dengan jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan manfaat-manfaat harga, harga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli.

Penetapan harga biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan serta pengorbanan tenaga dan waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Menurut Fandy Tjiptono, harga dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan permintaan, biaya, keuntungan dan persaingan. Untuk penetapan harga berdasarkan biaya, harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran ditambah jumlah tertentu untuk menutupi biaya langsung, overhead dan keuntungan.⁶ Saat menetapkan penetapan harga berdasarkan biaya, perlu memperhatikan biaya tetap dan variabel. Biaya tetap seperti sewa tempat, tagihan listrik, dan lain-lain. Pada saat yang sama, biaya variabel seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan sebagainya.

Harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi. Allah berfirman dalam QS: An-Nisaa'/4: 29.

⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), h.157-164.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Ayat-ayat diatas berbicara tentang perolehan harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia antara lain pada gairahnya yang berlebihan untuk mencapai kemewahan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat di atas Allah swt mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Karena harta mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk mendapatkannya atau mempertahankannya, selanjutnya pesan dari ayat ini adalah janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang. Penggunaan kata makan dimaksudkan untuk melarang perolehan harta secara batil, karena kebutuhan pokok manusia adalah makan. Jika makanan yang merupakan kebutuhan pokok itu haram diambil karena

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

batil, tentu lebih haram lagi jika mengeluarkannya karena batil menyangkut kebutuhan sekunder atau bahkan tersier.⁸

Kata *amwalakum* yang disebutkan mengacu pada harta yang beredar di masyarakat. Ketika menafsirkan QS. an-Nisa' ayat 5, surah yang juga mengandung kata *amwalakum*, artinya menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapa pun sesungguhnya adalah “milik” bersama, dalam arti ia harus beredar dan saling menciptakan manfaat. Yang membeli sesuatu dengan harta itu, mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu “milik” semua orang, dan ia telah diciptakan Allah, *Qiyaman*, yakni khusus sebagai landasan kehidupan manusia

Harta pribadi demi pribadi, seharusnya dirasakan dan difungsikan sebagai milik bersama, (harta kamu) yang dibuktikan dengan fungsi sosial harta itu. Redaksi ini juga mengundang kerja sama dan tidak saling merugikan, karena, “Bila mitraku rugi, aku juga akan rugi.” Bukankah harta tersebut adalah milik bersama? Karena itu dalam berbisnis, harta hendaknya diilustrasikan berada di tengah. Inilah yang diisyaratkan oleh ayat di atas dengan kata *bainakum* / di antara kamu. Bukankah sesuatu yang berada di antara dua pihak, seharusnya berada di tengah? Ini karena ciri perniagaan menjadikan pihak pertama cenderung menarik sesuatu yang di tengah itu ke arahnya, bahkan kalau dapat, akan ditarik sedekat mungkin ke posisinya, demikian juga pihak kedua. Agar yang ditarik tidak putus, atau agar yang menarik tidak terseret, maka diperlukan kerelaan mengulur dari masing-masing. Bahkan yang terbaik adalah bila masing-masing senang dan bahagia dengan apa yang diperolehnya. Itu sebabnya Allah menetapkan neraca dan memerintahkan untuk

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 411.

menegakkannya *bi al-qisth* bukan *bi al-'adl*. “Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, Dan tegakkanlah timbangan itu dengan qistb dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. ar-Rahman [55]: 9). Menegakkan netaca dengan Qisth menjadikan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian, bahkan masing-masing memperoleh apa yang diharapkannya.⁹

Dikutip dari M. Quraish Shihab, *Thabathaba'i* mempunyai kesan berbeda terhadap kata *bainakum*. Menurutnya, kata tersebut mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta, dan harta itu berada di tengah mereka yang berhimpun itu. Dirangkaikannya larangan memakan harta dengan kata *bainakum*, memberi kesan atau tanda bahwa memakan/memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antar mereka serta perpindahannya dari orang yang satu ke orang yang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu, mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung kecurangan dan lain-lain.

Ayat di atas juga menekankan perlunya menaati peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan apa yang disebut ayat di atas sebagai *al-bathil*, yaitu melanggar peraturan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” Selanjutnya, ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an larddhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk had, tetapi

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 412.

indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, adalah tiga hal yang selalu dikaitkan dengan bisnis, dan di atas ketiganya terdapat etika yang menjadi motivasi masyarakat. Bisnis bukan sekedar mencari keuntungan materi secara instan, namun melampauinya hingga seperti tuntunan al-Qur'an: "Mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)" (QS. al-Hasyr [59]: 9).¹⁰

Mekanisme penetapan harga dalam Islam mengikuti *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau kerugian bagi manusia.¹¹ Apapun bentuk penawarannya, Islam tidak melarangnya selama berlaku zalim atau tidak adil terhadap konsumen. Jadi harga membentuk suatu titik keseimbangan, titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual dimana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Ibnu Taimiyah meyakini jika seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah swt.¹²

Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil. Berlaku jujur tentunya sangat dibutuhkan dalam

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 413.

¹¹ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2018), h. 201-204.

¹² Ibnu Taimiyah, *Alhisbah Fi Al Islam*, (Kairo: Dar al-Sa'ab, 1976), h. 24.

menetapkan harga jual. Kejujuran dalam menghasilkan produk dan kejujuran dalam menetapkan harga jual berarti memperhatikan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan umat manusia. Namun berbisnis demi mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan kebenaran dan kemaslahatan secara umum akan mendorong kita ke jurang kehancuran sekarang atau di masa yang akan datang.

2. Teori Etika Bisnis Islam

Menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah seperangkat prinsip etika yang membedakan baik, buruk, benar dan salah, dan sebagainya serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk menerapkannya dalam segala hal dalam dunia bisnis. Dalam arti lain, etika bisnis mengacu pada serangkaian prinsip dan norma yang harus dipatuhi oleh seorang pebisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar mereka dapat mencapai tujuan bisnis mereka dengan aman.¹³ Etika Islam didasarkan pada prinsip-prinsip secara sederhana. Mempelajari etika bisnis berarti mempelajari apa yang baik atau buruk, benar atau salah, dalam dunia bisnis, berdasarkan prinsip moralitas.

Dalam etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak hanya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namu yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah swt. Hakikat keberkahan dalam berbisnis terletak pada kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah swt. Islam mengajarkan bahwa dalam berbisnis, umat Islam harus selalu menaati aturan-aturan yang ada dalam agama, terlebih lagi para pelaku bisnis tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga harus mampu

¹³ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), h. 2.

membangun hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan lainnya, serta dapat menciptakan suasana saling meridhai dan tidak ada unsur eksploitasi.¹⁴

Ibnu Taimiyah menjelaskan etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam bisnis harus dilakukan dengan cara yang halal sesuai dengan ajaran Islam. Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam transaksi bisnis, baik dalam hal harga, kualitas, maupun pelayanan kepada pelanggan. Selain itu pentingnya menghindari praktik spekulasi dan manipulasi dalam bisnis. Bisnis harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan konsumen. Ibnu Taimiyah menentang praktik riba, penipuan, dan gharar (ketidakjelasan) dalam bisnis.¹⁵

Hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku bisnis. Etika bisnis Islam merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih. prinsip etika bisnis Islam harus mencakup:

a. Prinsip Ketauhidan (*unity*)

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang menjadi landasan utama bagi setiap langkah seorang muslim dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan tauhid atau ilahiyah ini didasarkan pada keridhaan Allah swt, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan ilahiyah.

¹⁴ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), h. 110.

¹⁵ Afiqoh Agustin, et al., "Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun", *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 1, no. 02 (2022), h. 22-23.

Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai upaya beribadah kepada Allah swt. Prinsip tauhid dalam bisnis sangat diperlukan karena mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan antarmanusia, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah swt. Islam bertumpu pada ilmu ekonomi sebagai upaya untuk bekal beribadah kepadanya.

b. Prinsip Keadilan (*Equilibrium*)

Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap orang diperlakukan sama berdasarkan standar yang adil dan berdasarkan kriteria yang wajar, objektif dan bertanggungjawab. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam aktifitas dunia kerja dan bisnis, Islam mewajibkan bertindak adil, meskipun terhadap pihak yang tidak disukai.¹⁶

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau zalim. Rasulullah saw diutus Allah swt untuk menegakkan keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis merupakan tanda kebangkrutan bisnis karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*Ikhtiar/ Freewill*)

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ilmu ekonomi, masyarakat bebas menerapkan kaidah-kaidah Islam karena urusan

¹⁶ Arissetyanto Nugroho dan Agus Ariyanto, *Etika Bisnis*, (Bogor: IPB Press, 2015), h. 21.

ekonomi mencakup aspek muamalah bukan ibadah sehingga berlaku kaidah umum “segala sesuatu boleh kecuali yang diharam” yang tidak boleh dalam Islam yaitu kezaliman dan riba. Kebebasan adalah bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, namun hal ini tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu sangat terbuka, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong masyarakat untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip tersebut masyarakat mempunyai kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya sebagai khalifah dalam dunia bisnis yang mempunyai kebebasan.

d. Prinsip Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas sama sekali tidak mungkin terjadi tanpa tanggungjawab. Kebebasan manusia dalam memanfaatkan potensi sumber daya harus mempunyai batasan tertentu dan tidak dapat digunakan secara bebas melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan. Jika sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis halal maka cara pengeolaannya juga harus benar, adil dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Dalam dunia bisnis, akuntabilitas terjadi pada dua sisi yaitu sisi vertical (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada masyarakat atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditunjukkan secara transparan (terbuka), kejujuran, dengan pelayanan yang optimal dan upaya yang terbaik disegala bidang.

e. Prinsip Kebenaran Kebijakan (Ihsan)

Dalam dunia bisnis kebenaran berarti kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan keberadaan Allah swt dan aturan yang mengutamakan perbuatan baik. Konteks kebenaran bisnis dipahami sebagai niat, sikap dan perilaku benar termasuk proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan serta proses berusaha mencapai atau menentukan keuntungan. Prinsip ini mencakup dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan mencegah kemungkinan kerugian bagi pihak manapun yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.

3. Teori Riba

Riba adalah salaj satu bentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jualbeli maupun pinjam-meminjam dengan cara yang batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat Islam. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau perdagangan yang melegitimasi penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jualbeli, gadai, sewa guna atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa guna usaha, penyewa membayar uang sewa atas manfaat sewa yang diterimanya, termasuk berkurangnya nilai ekonomis suatu barang akibat penggunaan mobil oleh penyewa misalnya, setelah digunakan nilai ekonomisnya tentu akan berkurang, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jualbeli si pembeli membayar sebagai ganti barang yang diterimanya.¹⁷

Menurut Ibnu Taimiyah riba adalah perbuatan penambahan atau kelebihan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Dalam konteks hukum syariat Islam, riba dilarang karena dianggap

¹⁷ Abdul Gafur, et al., "Riba Menurut Pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi", *Journal of Islamic and Law Studies* 6, no. 02, (2022), h. 10-11.

sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam bertransaksi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi.¹⁸ Riba dapat terjadi dalam berbagai bentuk transaksi. Ada beberapa jenis riba menurut Ibnu Taimiyah antara lain:

- 1) Riba Nasi'ah: Riba ini terjadi apabila seseorang berhutang kepada seseorang dengan sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu tertentu, dengan syarat adanya bunga yang ditukarkan dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Riba Fadhl: Riba ini terjadi pada pertukaran barang sejenis, yang mempunyai tambahan pembayaran yang disyaratkan.
- 3) Riba Al-Yad: Riba ini terjadi dalam jual beli atau dalam transaksi yang melibatkan tangan, dimana harga ditambahkan tanpa memberikan barang tambahan atau kualitas yang lebih baik.
- 4) Riba Qard: Riba ini terjadi pada transaksi peminjaman uang dengan syarat membayar sejumlah uang tambahan.
- 5) Riba Jahiliyah: Riba ini mengacu pada praktik riba yang dilakukan pada masa jahiliyah sebelum masuknya Islam.

Dalam ajaran Islam, riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan dalam berbagai transaksi ekonomi. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindari praktik riba dalam kehidupan sehari-hari.

Allah berfirman dalam QS. Baqarah/2: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

¹⁸ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (London: Yayasan Islam, 1988).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam segala transaksi jual beli, kita harus menghindari riba. Jika terdapat perbedaan yang begitu jelas antara orang yang melakukan riba, dengan orang yang beriman dan beramal shaleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka sesungguhnya ayat diatas mengajak orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba, agar segera meninggalkannya, sambil mengancam mereka yang enggan.

Bertakwalah kepada Allah, yaitu terhindar dari azab Allah, atau terhindar dari sanksi Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha berat siksaan-Nya. Menghindari hal itu, antara lain dengan menghindari praktek riba, bahkan meninggalkan sisa-sisanya.

Tinggalkan sisa riba, yang belum dikumpulkan. Al-Abbas, paman Nabi Muhammad saw, bersama seorang keluarga Barn Al-Mughirah, bekerja sama meminjamkan uang dengan bunga tinggi kepada orang-orang dari kabilah Tsaqif secara riba. Setelah adanya larangan riba, mereka masih mempunyai sisa harta yang belum mereka tafik, sehingga ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Ini jika kamu beriman. Bagian terakhir ayat ini menunjukkan bahwa riba tidak melekat pada keimanan seseorang atau dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, berarti orang tersebut tidak beriman kepada Allah dan janji-janjinya.²⁰

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 62.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 597.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka perlu dijelaskan maksud dari judul tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Pemahaman ini dimaksudkan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam memahami landasan utama dalam mengembangkan permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

1. Fiqhi Muamalah

Fiqih muamalah merupakan kalimat idhafi (kata majemuk) yang terdiri dari fikih dan muamalah. Fiqih secara bahasa, artinya al-fahmu yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, muamalah secara bahasa merupakan jamak dari muamalah yang berarti mufa’alah fi al-‘amal (saling melakukan pekerjaan) atau ta’amul ma’a al-ghair (saling bekerja dengan orang lain). Pengertian fikih muamalah dalam arti khusus ini hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia masalah kebendaan. Dari definisi ini, pembahasan fikih muamalah itu menyangkut akad mu’awadhah, seperti jual beli, sewa menyewa ijarah. Akad tabarru’, seperti hibah, wakaf, wasiat, akad bagi hasil seperti syirkah, mudharabah, akad kepercayaan (tautsiqat), seperti rahn, kafalah, hiwalah, dan lain sebagainya.²¹

Menurut Al-Dimyathi, Fiqih Muamalah dalam arti luas adalah menciptakan dunia, sehingga menjadi penyebab suksesnya urusan ukhrawi.²² Dan Fiqih Muamalah

²¹ M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 1-3.

²² Saiful Jazil, *Fiqhi Mu’amalah*, (Surabaya: Cv. Cahaya Intan, 2014), h. 3.

dalam arti sempit adalah pertukarsn barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Makna muamalah dapat dipahami dalam kaitannya dengan segala akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaatn dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan wajib ditaati oleh manusia.²³

Fiqh muamalah dalam arti sempit lebih menekankan. kewajiban mengikuti aturan-aturan Allah swt yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan properti (harta benda). Fiqh muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak ketika melangsungkan akad sehingga semua hak ada pada pemiliknya dan tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Menurut Ibnu Abidin, muamalah terdiri dari lima hal, yakni :

- 1) Transaksi kebendaan (*Al-Mu'awadlatul amaliyah*)
- 2) Pemberian kepercayaan (Amanat)
- 3) Perkawinan (Munakahat)
- 4) Urusan Persengketaan (Gugatan dan peradilan)
- 5) Pembagian Warisan²⁴

Dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian fiqh muamalah adalah hukum berkaitan dengan tata cara yang berkaitan dengan berhubungan antar manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.

²³ Saiful Jazil, *Fiqhi Mu'amalah*, h. 1.

²⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 5.

2. Jual Beli

Jual beli adalah petukaran suatu benda dengan barang, atau barang dengan uang atau pemberian suatu benda kepada pihak ketiga, dengan menerima imbalan atas benda itu melalui transaksi yang berdasarkan kesepakatan saling ridha yang dilakukan bersama. Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan peralihan hak milik dari satu pihak kepada pihak yang lain berdasarkan kesepakatan para pihak.²⁵ Jual beli adalah urusan muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda. Ketika seseorang bekerja tentu mempunyai tujuan tersendiri, entah itu untuk mendapatkan keuntungan maupun manfaat bagi diri sendiri dan orang lain seperti jual beli.

Rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada sighthat (lafal ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Jual beli halal

Secara asalnya jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah saw.

- 2) Jual beli haram

²⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqhi Jual-beli*, (Jakarta: Lentera Islam, 2018), h. 6.

Selain jual beli yang hukumnya halal, ada juga kegiatan yang haram atau terlarang. Beberapa sebab mengapa akad jual beli itu haram antara lain; haram terkait dengan akad, dan haram terkait dengan hal-hal di luar akad.²⁶ Jual beli yang haram atau terlarang antara lain:

- a. Riba adalah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara pada waktu akad, juga tidak disertai pertukaran atau hanya salah satunya saja.
- b. Maysir (perjudian) adalah suatu transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, yang didalamnya mereka menyerahkan uang atau harta benda tertentu dan, kemudian mengatur suatu permainan tertentu, baik dengan cara kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau cara lainnya. Pemenang berhak atas hadiah yang dikumpulkan melalui kontribusi para pesertanya. Sebaliknya, bagi pihak yang kalah, uang yang dikeluarkan akan direlakan untuk diambil oleh pemenang.
- c. Gharar atau ketidakpastian berarti keragu-raguan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Akad mengandung unsur gharar, karena tidak ada kepastian mengenai ada tidaknya pokok akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. Gharar atau disebut juga taghrir adalah keadaan dimana ketidaklengkapan informasi timbul karena adanya ketidakpastian pada kedua belah pihak yang bertransaksi.

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqhi Jual-beli*, h. 10.

3. Penetapan Harga

Harga dalam bahasa Inggris disebut dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yang berarti nilai suatu barang dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka. Penggunaan kata *tsaman* lebih umum dibandingkan kata *qimah* untuk merujuk pada harga sebenarnya yang disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah ekspresi nilai barang dan jasa yang diukur dalam satuan uang. Harga juga dapat berarti daya beli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin besar manfaat yang dirasakan seseorang atas suatu barang atau jasa, maka semakin tinggi pula nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.²⁷

Harga, nilai dan faedah (*utility*) adalah konsep-konsep yang berkaitan. *Utility* adalah atribut suatu produk yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif dari kemampuan suatu barang untuk menarik barang lain dalam pertukaran. Harga merupakan isu strategi yang penting karena terkait dengan positioning produk. Harga mempengaruhi unsur-unsur bauran pemasaran lain seperti fitur produk, keputusan saluran, dan promosi.

Harga suatu barang merupakan suatu hal yang sangat penting, artinya jika harga suatu barang terlalu mahal maka barang tersebut menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual barang terlalu murah keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga suatu barang:

- 1) Tingkat penghasilan konsumen.
- 2) Kepribadian dari individu konsumen.

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawati Pers, 2015), h. 154.

- 3) Desakan waktu yang dialami oleh konsumen.
- 4) Besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh konsumen.²⁸

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dapat dianggap sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan transaksi, berperilaku, dan juga berelasi guna mencapai tujuan bisnisnya dengan cara tepat dan aman. Oleh karena itu, perlu dipahami pentingnya etika dalam berbisnis. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seseorang khususnya wirausaha memiliki karakter yang diperlukan untuk melakukan hal yang besar, berdasarkan nilai-nilai moralitas. Etika bisnis Islam adalah nilai-nilai Islam yang memberikan landasan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw dalam melakukan dan menjalankan kegiatan bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.²⁹

Etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mencari tahu hal-hal benar dan hal-hal salah, kemudian tentunya melanjutkan dan melakukan apa yang benar dalam hal produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Memperlajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standart untuk perilaku etis dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya etika bisnis Islami adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.³⁰

²⁸ Andi Masniah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas Di Kota Pare-pare," h. 621.

²⁹ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 15-16.

³⁰ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 5.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai-nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal, dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas menurut hukum syariah. Segala transaksi dalam bisnis harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (*antaradin*) tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada pihak yang dirugikan (terdzalimi) atau mendzalimi, tanpa unsur riba, tanpa adanya spekulatif atau judi dan segala transaksi harus dilakukan dengan transparan. Dengan demikian, etika bisnis Islam merupakan suatu cara atau jalan yang dapat ditempuh oleh para pelaku usaha agar tidak melakukan transaksi yang diluar ketentuan hukum Islam, sebagaimana mestinya sehingga ketika mempertimbangkan kita tidak hanya dibutakan oleh keuntungan saja tetapi juga dengan meminta persetujuan untuk mencari ridho Allah swt.

Adapun jenis-jenis etika yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan berbisnis diantaranya sebagai berikut:

1) Etika dalam Produksi Barang dan Jasa

Dalam Islam, produksi dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi materil dan moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup menurut syariat Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat.³¹ Kegiatan produksi berarti menciptakan nilai guna suatu barang dan jasa, produksi dalam hal ini mempunyai fungsi menciptakan barang-barang dan jasa sesuai dengan permintaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses produksi harus mematuhi kode etik termasuk tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi diawasi ketat oleh asosiasi perusahaan dan masyarakat umum. Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan

³¹ Muhammad Kamal Zubair, *Implementasi Etika Bisnis Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 2.

oleh setiap muslim baik individu maupun kelompok, adalah mentaati apa saja yang dibolehkan Allah swt dan tidak melampaui batas.

2) Etika dalam Kegiatan Pemasaran (Distribusi)

Pemasaran adalah suatu proses sosial dimana, individu dan kelompok mendapatkan memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan secara bebas menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain.³² Kegiatan pemasaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan menyediakan barang atau jasa kepada konsumennya, pemasaran juga berupaya menciptakan nilai lebih dari sudut pandang konsumen atau pelanggan terhadap produk perusahaan dibandingkan dengan harga barang atau jasa tersebut, hal ini bertujuan untuk memberi nilai yang lebih tinggi dibandingkan produk pesaing.

3) Etika dalam Kegiatan Konsumsi

Dunia bisnis tidak lepas dari tiga hal yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, dalam mengkonsumsi suatu barang hendaknya memperhatikan apakah barang yang dikonsumsi itu haram atau halal. Dalam ajaran Islam, barang atau makanan yang halal hendaknya dikonsumsi seduai dengan ajaran Islam.³³ Dalam berkonsumsi, umat Islam harus memperhatikan kualitas (kehalalan) dari apa yang akan dikonsumsinya.

5. Riba

³² Muhammad Kamal Zubair, *Implementasi Etika Bisnis Islam*, h.67-68.

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 129.

Riba adalah tambahan-tambahan dalam perkara tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan kompensasi yang disyaratkan untuk pembelian.³⁴ Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam pertukaran barang yang sejenis atau barter tanpa imbalan dan kelebihan ini diwajibkan dalam akad atau transaksi.

Secara umumnya para ulama membagi riba menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Riba *Nasi'ah*

Riba Nasi'ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang disyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut.

2) Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan.³⁵ Istilah dari riba *Fadhl* diambil dari kata *al-fadhl*, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi.

3) Riba *Qardh*

Riba Qardh Merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang misalnya dalam transaksi dipersyaratkan dalam suatu hal yang mengandung manfaat.

4) Riba *Yad*

Riba Yad merupakan salah satu pihak meninggalkan majlis transaksi sebelum adanya saling serah terima di antara keduanya.³⁶

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Hamzah, 2015), h. 258.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 107.


³⁶ Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, 2016), h. 784.

Dalam macam-macam riba, ada enam jenis barang yang termasuk barang ribawi yaitu:

- 1) Emas
- 2) Perak
- 3) Gandum Halus
- 4) Gandum Kasar
- 5) Kurma
- 6) Garam

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁸ Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, yaitu dari beberapa informasi yang

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 35.

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 41.

berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang sistem penetapan harga, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menganggap perlu adanya pembatasan masalah yang menjadi fokus penelitian atau fokus pembahasan dalam proposal ini, guna mengefektifkan dan memudahkan pengolahan data, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan proposal ini pada seputar pembahasan untuk mengetahui tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Maka setelah mengetahui sistem penetapan harga di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, peneliti ingin mengetahui tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data

primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu para pelaku usaha di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Begitupun dengan Pengelolaan data, Pengelolaan data dilakukan setelah peneliti menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Hal tersebut penting dilakukan karena data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data masih merupakan data mentah. Oleh karena itu, perlu diolah untuk menjadi temuan penelitian yang sesuai standar ilmiah. Pengelolaan data adalah proses menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca serta diimplementasikan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.³⁹

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini

³⁹ Sri Wahyuni Hasibuan, et al., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2021), h. 145.

dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁴⁰ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pelaku usaha di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dalam menetapkan harga barang.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (*responden*) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.⁴¹

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 222.

⁴¹ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* (2015), h. 71.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu dengan mewawancarai beberapa pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan juga mewawancarai beberapa pedagang di luar Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang telah memuat tema-tema dan alur pembicaraan sebagai pedoman untuk mengontrol. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain.

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik dari perpustakaan, maka diolah dengan sistematis, sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan melalui tahap-tahap:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- 2) Penandaan data (*coding*) yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.
- 3) Penyusunan/sistematisasi data (*constructing atau systematizing*) yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan persentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.⁴²

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan:Universitas Pamulang Press, 2019), h. 226.

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat tiga kriteria yang digunakan, yaitu:

1) **Derajat *Credibility***

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2) **Pengujian *Depenability***

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*.

3) **Pengujian *Confirmability***

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴³

⁴³ Sandi Hesti Sondak, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA* 7, no. 01 (2019), h. 676.

G. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, karena pada tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek penelitian harus sudah diperoleh. Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Aktivitas analisis data *Miles* dan *Huberman* mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan abstraksi.⁴⁴ Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk mengumpulkan data. Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi
- b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Display Data

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 100.

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Adapun fungsi data display untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan / *Verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *Verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁵

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 249.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare menjual berbagai macam produk seperti makanan instan, minuman, peralatan mandi dan lain sebagainya. Ada yang berjualan keliling dengan menjajakan secara langsung barang dagangannya ke pembeli dan ada juga yang menyewa tempat jualan. Pedagang di Pelabuhan tidak setiap hari berjualan, mereka hanya menjual ketika ada kapal penumpang yang berangkat ataupun kapal penumpang yang baru tiba di hari-hari tertentu.

Pedagang di Pelabuhan membeli barang di toko-toko grosir lalu mereka jual kembali dengan harga yang telah mereka tentukan sesuai dengan harga jual di Pelabuhan. Adapun hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terkait dengan penetapan harga barang dagangannya, berikut hasil wawancara dengan M. Sain:

“barang yang saya jual tidak begitu banyak macamnya, saya hanya menjual air, sikat gigi, odol, dan sabun mandi. Harga air itu Rp.15.000,-/2 botol sikat gigi Rp.10.000,- odol Rp.15.000,- dan sabun mandi harga Rp.5.000,-. Saya menetapkan harga seperti itu karena saya membayar uang masuk. Saya juga membawakan langsung ke pembeli, dan pembeli tidak perlu lagi keluar Pelabuhan. Tentang harganya memang sudah seperti itu. Yang namanya pelabuhan.”

Selanjutnya M. Sain juga menyampaikan bahwa:

“barang dagangan yang saya jual, saya beli di toko grosir. Saya beli air botol perdos biasanya seperti air yang merek GM itu harga

*Rp.35.000,-/dos atau Rp.3.000/botolnya, harga sikat gigi Rp.5.000,- odol Rp.6.000,- kalau sabun mandi harga Rp.3.000.*⁴⁶

Lanjut Naya, pedagang di Pelabuhan berikut hasil wawancara:

“saya jual air dan pop mie, harga air Rp.10.000,-/botol kalau yang merek GM itu harga Rp.15.000,-/2 botol dan harga pop mie Rp.15.000,-/2 cup. Saya berjualan keliling, biasa juga saya hanya duduk dan menawarkan ketika ada penumpang yang lewat. Kalo harga jual disini itu hampir sama semua.”

Selanjutnya Naya juga menyampaikan bahwa:

*“modal pop mie besar harga Rp.5.000,-/cup kalau air merek GM Rp.35.000,-/dos air merek lemineral Rp.70.000,-/dos.”*⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Sain dan Naya, mereka membeli barang di toko grosir. Mereka menetapkan harga dengan menaikkan harga mulai Rp.2.000,- sampai Rp.9.000,- dari harga modal barang tersebut atau dengan membulatkan harga barang dagangannya. Mereka juga menetapkan harga dengan pertimbangan mereka membayar uang masuk dan mereka berjualan keliling dengan menawarkan langsung barang dagangannya kepada pembeli sehingga pembeli tidak perlu keluar Pelabuhan.

Hasil wawancara dengan Nindi, pedagang di Pelabuhan berikut hasil wawancara:

“harga sabun mandi Rp.5.000,- tissue besar Rp.25.000,- tissue travel Rp.10.000,- kalo tissue basah Rp.15.000,- atau Rp.20.000,- sikat gigi Rp.10.000,- air botol ada yang harga Rp.15.000/2 botol dan ada juga yang harga Rp.10.000,-/botol teh pucuk Rp.15.000,-/2 botol harga rokok ada yang harga Rp.35.000,- ada juga harga Rp.45.000,-. Harga disini itu memang begini karena teman-teman penjual yang lain juga

⁴⁶ M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁴⁷ Naya (14 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

begitu. Kan kita sesama penjual harus juga saling mengerti untuk tidak merusak harga di pelabuhan. Kalau diubah itu sama saja kalau saya rusak harga di sini, teman-teman penjual juga keberatan dan merasa dirugikan.”

Selanjutnya Nindi juga menyampaikan bahwa:

“modalnya itu sabun ada harga Rp.3.000,- ada juga harga Rp.3.500,- sikat gigi Rp.4.000,- tissue harga Rp.12.000,- tissue travel harga Rp.2.000,- tissue basah harga Rp.5.000,- teh pucuk Rp.3.000,- air ada harga Rp.35.000,-/dos ada juga harga Rp.72.000,-/dos sedangkan rokok ada harga Rp.30.000,- ada Rp.38.000,-.”⁴⁸

Selanjutnya Kia, pedagang di Pelabuhan berikut hasil wawancara:

“harga pop mie Rp.15.000,-/2 cup tissue Rp.25.000,- kalau tissue paseo travel Rp.10.000,- sabun mandi Rp.5.000,- sikat gigi Rp.10.000,- odol Rp.15.000,- air Rp.10.000,-/botol dan kalau rokok ada harga Rp.35.000,- harga Rp.40.000,- ada juga harga Rp.45.000,-. Penetapan harganya itu dibulatkan. Harga disini juga memang seperti itu, apalagi kita sewa tempat dengan bayar listrik. Jadi kalau untung Rp.1.000,- atau Rp.2.000,- saja kita rugi. Listrik saya bayar Rp.250.000,- kadang juga Rp.300.000,-. Kalau tempat itu saya sewa Rp.16.000.000.”

Selanjutnya Kia juga menyampaikan bahwa:

“modalnya pop mie Rp.5.000/cup tissue Rp.12.000,- tissue travel Rp.2.500,- sabun mandi Rp.3.500,- sikat gigi Rp.4.000,- odol Rp.6.000,- air botol Rp.73.000,-/dos kalau rokok beda-beda ada modal Rp.30.000,- ada juga modal Rp.38.000,-. Rokok sekarang mahal.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nindi dan Kia, mereka menetapkan harga dengan menaikkan Rp.3.000,- sampai Rp.13.000,- dari harga modal barang tersebut sama dengan pedagang sebelumnya mereka juga membulatkan harga barang dagangannya. Hal ini juga disebabkan karena adanya pembayaran sewa tempat

⁴⁸ Nindi (17 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁴⁹ Kia (30 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

sebesar Rp.16.000.000,- dan pembayaran listrik Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,-. Selain itu apabila mereka mengubah harga jual, itu sama saja dengan merusak harga jual di Pelabuhan dan merugikan pedagang yang lain.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas yang merupakan sistem penetapan harga barang di dalam Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, dapat diketahui bahwa dalam penetapan harga barangnya mereka membulatkan harga. Mereka menetapkan harga seperti itu dengan pertimbangan bagi pedagang yang tidak menyewa tempat mereka membayar uang masuk dan juga mereka berjualan keliling dengan menawarkan langsung barang dagangannya sehingga pembeli tidak perlu keluar Pelabuhan. Dan bagi yang memiliki tempat, ada pembayaran sewa tempat sebesar Rp.16.000.000,- serta pembayaran listrik mulai dari Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,-. Terlepas dari pembayaran-pembayaran tersebut pedagang juga menegaskan bahwa pedagang lainnya juga sama dalam menetapkan harga barang dagangannya, karena jika mengubah harga jual itu sama saja dengan merusak harga sesama pedagang lainnya.

Dalam transaksi jual beli tidak luput akan adanya pembeli yang menawar harga atau bahkan komplain dengan harga jual. Berikut hasil wawancara dengan M. Sain:

“tentang pembeli yang komplain dengan penetapan harga barang yang saya jual itu tidak ada, karena kan sudah tahu kalau harga di dalam itu memang seperti itu. Sedangkan pembeli yang menawar harga itu pasti ada, dan saya kasih. Harga jual di dalam Pelabuhan memang beda dengan harga di luar Pelabuhan, karena kita masuk itu membayar apalagi kita di dalam keliling jualan bawa barang dagangan.”⁵⁰

Selanjutnya hasil wawancara dengan Naya:

⁵⁰ M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

“yang komplain dengan penetapan harganya tidak ada kecuali yang menawar, ada beberapa pembeli yang tawar harga kadang saya kasih. Harga disini begini karena kita juga bayar uang masuk apalagi kita sendiri yang bawakan ke pembeli jadi pembeli tidak keluar lagi cari.”⁵¹

Nindi juga menyampaikan hal serupa:

“yang namanya pembeli pasti ada yang menawar harga dan saya kasih. Kalau tentang harga jualnya itu kan kita masuk disini itu membayar uang masuk juga apalagi kita tidak menetap tempatnya, kita keliling saja jajakan barang jualan, apalagi sekarang sudah tidak dibolehkanmi menjual diatas kapal, kalau dulukan selagi belum berangkat kita masih bisa naik berjualan kalau sekarang sudah dilarang. Dan tentang harganya itu mereka juga mengerti kalau ini kawasan pelabuhan.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas terkait dengan konsumen atau pembeli yang komplain atau keberatan dengan harga barang tersebut itu tidak ada karena mereka sudah mengetahui bahwa harga jual di pelabuhan memang seperti itu. Dan adapun beberapa pembeli yang menawar harga jual, pedagang juga menerima tawaran harga jika harganya masih sama-sama cocok antara pedagang dan pembeli.

Berbeda dengan Kia, berikut hasil wawancaranya:

“sejauh ini pembeli belum ada yang komplain dengan penetapan harga jual seperti itu karena kan mereka juga sudah mengerti apalagi ini itu pelabuhan, dan kalau pembeli yang menawar itu ada, tapi tidak saya kasih dan saya jelaskan ke pembeli kalo memang harga di sini itu beda, karena kita juga sewa tempat. Untuk mengubah harga jual itu, saya tidak mungkin mengubah harga karena teman-teman penjual yang lain itu merasa dirugikan karena sama saja kalau saya merusak harga di dalam.”⁵³

⁵¹ Naya (14 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁵² Nindi (17 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁵³ Kia (30 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

Hasil wawancara diatas terkait pembeli yang komplain atau keberatan dengan harga barang itu tidak ada. Adapun pembeli yang menawar harga beberapa pedagang masih menerima tawaran harga dari pembeli apabila harganya masih cocok. Berbeda dengan Kia yang tidak menerima tawaran harga pembeli dengan alasan adanya pembayaran sewa tempat dan listrik. Kia juga menjelaskan kepada pembeli kalau harga di Pelabuhan itu memang sudah seperti ini dan berbeda dengan harga diluar Pelabuhan.

Adapun perbandingan penetapan harga barang di luar Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penjual di luar Pelabuhan yakni Herfianti, berikut hasil wawancara dengan Herfianti:

“harga barang disini itu beda dengan harga barang di dalam pelabuhan, disini harga pop mie saya jual Rp.6.000,-/pcs kalau pop mie kecil Rp.4.000,-/pcs teh pucuk Rp.5.000,- teh kotak Rp.5.000,- air aqua besar Rp.8.000,-/botol kalau aqua tengah atau sedang Rp.4.000,- /botol tissue paseo travel Rp.5.000,-.”⁵⁴

Selanjutnya Ratna, penjual di luar Pelabuhan berikut hasil wawancara:

“harga jual saya itu kalau tissue itu harga Rp.18.000,- air botol Rp.8.000,- sikat gigi Rp.6.000,- sabun mandi Rp.6.000,- minuman maizone harga Rp.8.000,- minuman youc Rp.12.000,- teh pucuk Rp.5.000,- teh kotak Rp.6.000,- pasta gigi ukuran kecil Rp.5.000,- pop mie Rp.7.000,-. Kalau harga rokok macam-macam ada harga Rp.28.000,- ada juga harga Rp.30.000,-Kalau kita disini itu tetapkan begitu karena kan harga segitu sudah dapat untung.”⁵⁵

Selanjutnya Surianti, penjual di luar Pelabuhan berikut hasil wawancara:

⁵⁴ Herfianti (29 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁵⁵ Ratna (64 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

“harga jual disini kalau rokok up Rp.3.000,- misalnya harga jualnya itu Rp.25.000,- kita jual menjadi harga Rp.28.000,- tissue Rp.12.000,- pop mie harga Rp.8.000,- kan harga biasanya itu Rp.5.000,- teh pucuk Rp.5.000,- kalau air itu up Rp.1.000,- jadi harga Rp.9.000,- kripik happytos Rp.12.000,-. Kalau penetapan harga disini cuma up Rp.1.000,- atau Rp.2.000,- paling tinggi up Rp.3.000,-”⁵⁶

Selanjutnya Dahlia, penjual di luar Pelabuhan berikut hasil wawancara:

“saya menjual pop mie harganya Rp.6.000,- teh pucuk Rp.5.000,- sikat gigi Rp.6.000,- kalau sabun mandi bermacam-macam ada harga Rp.5.000,- ada juga harga Rp.6.000,- korek itu harganya Rp.3.000,- rokok harga Rp.28.000,- untung-untung Rp.1.000,- atau Rp.2.000,- kalau kripik atau biskuit itu untung Rp.2.000,- terkadang juga ada yang tawar jadi tinggal untung Rp.1.000,- tapi tidak apa-apa.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang merupakan sistem penetapan harga barang di luar Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, pedagang diluar Pelabuhan menaikkan harga Rp.1.000,- sampai Rp.6.000,- dari harga grosir atau modal barang.. Pedagang juga menetapkan harga seperti itu karena sudah mendapatkan keuntungan. Apalagi mereka juga tidak menyewa tempat jualan.

Perbandingan dalam penetapan harga barang dagangan di luar dan di dalam Pelabuhan Nusantara Kota Parepare berbeda. Penetapan harga di dalam Pelabuhan, dapat mencapai dua kali lipat dari harga jual pada umumnya dalam hal ini pedagang menetapkan harga dengan membulatkan harganya. Adapun beberapa barang yang penetapan harganya mencapai dua kali lipat dari harga jual diluar pelabuhan seperti air gm, tissue, sikat gigi, dan lain-lain. Berbeda dengan penetapan harga diluar Pelabuhan yang terbilang lebih murah dibandingkan dengan didalam Pelabuhan. Hal itu disebabkan karena pedagang diluar Pelabuhan tidak sewa tempat jualan, dan ada

⁵⁶ Surlanti (23 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

⁵⁷ Dahlia (47 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

juga yang berjualan di rumah pribadi atau rumah tinggal mereka. Sedangkan, pedagang di Pelabuhan itu bagi pedagang yang memiliki tempat tersendiri mereka membayar uang sewa dan listrik. Bagi pedagang yang berjualan keliling dengan menawarkan langsung barang dagangannya mereka membayar uang masuk sebelum memasuki pekarangan pelabuhan. Harga jual di dalam memang sudah seperti itu.

Terlepas dari perbandingan harga barang di luar dan di dalam Pelabuhan, adapun hasil wawancara peneliti dengan pedagang diluar Pelabuhan terkait dengan penetapan harga barang didalam Pelabuhan. Berikut hasil wawancara dengan Herfianti:

“didalam lebih tinggi dibanding dengan yang diluar karena di dalamkan banyak orang atau pembeli ya namanya juga pelabuhan. dan di dalam juga harga jualnya rata-rata sama atau bisa dibilang tinggi semua harga jualnya, kalau di luar tidak. Terus menurut saya mereka menetapkan harga seperti itu karena yang lainnya juga seperti demikian apalagi kan sama-sama penjual. Kalau dia tetapkan lebih murah pasti merasa rugi karena yang lainnya itu harga jualnya tinggi kalau dia juga mengubah harga itu sama saja dia rusak harga di dalam sesama penjual.”⁵⁸

Selanjutnya Surianti juga menyampaikan bahwa:

“kalau di dalam itu harganya memang lebih mahal daripada harga di luar bahkan harga rokoknya sampai Rp.40.000,-an lebih harganya mahal juga karena ada pajaknya kalau di dalam apalagi dia itu kalau masuk pelabuhan membayar dan penetapan harga barang di dalam itu semuanya hampir sama, menurut saya itu wajar karena mereka di dalam bayar pajak apalagi kapal kan hanya sekali-kali jadi wajar mahal karena tidak setiap hari menjual.”⁵⁹

⁵⁸ Herfianti (29 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁵⁹ Surianti (23 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Herfianti dan Surianti, mereka berpendapat bahwa harga jual didalam memang tinggi dan harga jualnya hampir sama semua, apabila pedagang mengubah harga itu sama dengan merusak harga jual didalam dan merugikan pedagang yang lain. Apalagi pedagang didalam juga membayar pajak atau uang masuk Pelabuhan. Kapal juga tidak datang setiap hari, hanya di hari-hari tertentu.

Adapun hasil wawancara dengan Ratna terkait dengan penetapan harga barang di Pelabuhan:

“harga diluar dengan di dalam itu beda, karena di dalam membayar uang masuk, di dalam juga banyak pembeli apalagi harga di dalam memang seperti itu sama dengan harga jual penjual yang lainnya. Tentang harga yang dia tetapkan kan juga dari masing-masing orang, dia mau tetapkan harga jualnya berapa. Mereka juga kan tidak paksa pembeli untuk beli dagangannya, kembali lagi di pembeli mau beli atau tidak.”⁶⁰

Selanjutnya Dahlia juga menyampaikan bahwa:

“tempat jualan kan saya tidak sewa, sedangkan yang di dalam itu ada yang sewa tempat ada juga yang menjual keliling. Yang jualan keliling biasanya bayar uang masuk. Dilihat dari tempatnya kan sudah beda jadi tentang harganya itu saya maklum dan itu juga hak mereka. Dari harga barang memang beda di dalam dengan di luar seperti teh pucuk kita jual Rp.5.000,- sedangkan di dalam itu ada yang jual Rp.8.000,- di dalam juga harganya itu memang seperti itu, hampir sama semua, itu juga hak masing-masing orang mau tetapkan harga berapa jadi kembali lagi pada pembelinya, mau beli dimana karena pembeli itu macam-macam juga ada pembeli yang dari ujung ke ujung tanya-tanya harga mungkin dia cari harga yang paling bawah.”⁶¹

⁶⁰ Ratna (64 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁶¹ Dahlia (47 Tahun), Pedagang, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratna dan Dahlia terkait dengan penetapan harga barang di Pelabuhan disebabkan karena adanya pembayaran uang masuk, pajak, atau sewa tempat. Apalagi di dalam Pelabuhan banyak pembeli yang dapat dikatakan bahwa banyak peluang untuk mendapatkan keuntungan, dan juga hal tersebut merupakan hak masing-masing pedagang ingin menetapkan harga berapa selagi dalam transaksi jual belinya pedagang tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa konsumen terkait penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yakni Asril Suwarno, berikut hasil wawancara dengan Asril Suwarno:

“tentang sistem penetapan harga di Pelabuhan itu tergantung dengan pembawaan orang, kalau dari perbandingan harganya itu memang beda, tapi menurut saya tidak ada masalah dengan harga di dalam maupun di luar karena kalau kita di dalam siapa lagi yang mau keluar beli, seperti saya yang kadang menjemput kan kalau keluar membayar, masuk membayar, tapi kan ada di dalam lebih baik saya beli di dalam kalau permasalahan harganya saya tidak permasalahan memang harga jualan pedagang di dalam hampir sama semua. Manusiannya pembeli itu kan sudah tahu dengan harga jualnya jadi kembali lagi mau beli atau tidak kan terserah tidak ada unsur paksaan karena dari awal harganya juga sudah ditahu.”⁶²

Selanjutnya informan kedua Firda, salah satu penumpang yang kerap berbelanja di Pelabuhan berikut hasil wawancara:

“harga barang di dalam Pelabuhan itu memang seperti itu, secara pribadi saya sudah tahu tentang harga jual barang disini, karena kan saya selalu pulang kampung apalagi yang namanya pelabuhan kan hampir sama seperti di bandara yang pasti harga jualnya memang lebih tinggi dibandingkan harga biasa, harga jual disini itu juga sama

⁶² Asril Suwarno (63 Tahun), Pensiunan, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

semua karena beberapa kali saya berbelanja saya menjumpai penetapan harga yang sama, menurut saya tidak masalah apalagi saya tidak perlu lagi keluar masuk pelabuhan karena penjualnya yang langsung menawarkan dagangannya kepada saya dan kan saya juga yang membutuhkan.”⁶³

Selanjutnya informan ketiga Rima Melati, salah satu konsumen di Pelabuhan berikut hasil wawancara:

“harga jual disini memang beda dengan harga jual biasanya tapi menurut saya itu hak masing-masing penjual dalam menetapkan harganya, saya juga biasa belanja diluar tapi kalau sudah didalam dan saya membutuhkan sesuatu ya saya beli yang ada saja, tapi terkadang saya menawar harga ada beberapa pedagang yang kasih ada juga yang tidak. Harga disini mauji sama semua, jadi biar pindah-pindah juga ya harga yang samaji didapat cuman bedanya ada pedagang yang terima tawaran harga ada juga yang tidak.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa konsumen terkait dengan penetapan harga barang di Pelabuhan menurut mereka penetapan harga seperti itu merupakan hak masing-masing penjual dalam menetapkan harga barangnya, dan harga jual di dalam semuanya hampir sama. Pedagang di Pelabuhan juga menawarkan langsung barang dagangannya sehingga tidak perlu lagi keluar untuk mencari barang yang dibutuhkan. Pembeli yang hendak membeli juga sudah mengetahui tentang harga jual tersebut jadi di dalam transaksi jual beli dilakukan secara transparan dengan harga yang telah di tentukan dan diketahui sebelum melakukan akad jual beli. Kembali lagi pada pembeli ingin membeli atau tidak itu hak mereka, tidak ada unsur paksaan di dalamnya.

⁶³ Firda (23 Tahun), Mahasiswa, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁶⁴ Rima Melati (33 Tahun), IRT, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

Dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah swt. Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu: prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip bertanggung jawab, dan prinsip kebenaran kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan terkait dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

- 1) Prinsip ketauhidan yaitu landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama bagi setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya dengan tetap menjaga hubungan dengan Allah swt. Pelaku bisnis hendaknya menyerahkan segalanya kepada Allah swt.

Adapun hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang terkait dengan prinsip ketauhidan. Pedagang yang pertama M. Sain, berikut hasil wawancaranya:

“rezeki datangnya dari Allah swt, saya disini mencari nafkah untuk anak istri dirumah. jadi kalau kita tidak laksanakan kewajiban bagaimana Allah swt mau datangkan rezeki sedangkan kita berdoa dan meminta hanya kepada Allah swt agar supaya segalanya dilancarkan dan dimudahkan,”⁶⁵

Hasil wawancara dengan Kia:

“kita disini itu tergantung dari jam berapa kapal berangkat. Tapi biasanya saya sebelum kesini shalat memangi dirumah, sekalipun nanti masih disini na sudah waktu shalat lagi, saya biasa titip jualan

⁶⁵ M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

di teman yang lain lalu saya sholat di masjid, yang namanya kewajiban harus tetap dijalankan disini juga sudah disediakan masjid jadi tidak ada alasan untuk ditunda.”⁶⁶

Dari hasil wawancara M. Sain dan Kia dalam melakukan jual beli disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt, dan untuk menafkahi keluarganya dengan rezeki yang berkah karena pada dasarnya segala sesuatu datangnya dari Allah swt. Selain itu bentuk ketakwaan yang ditunjukkan pedagang di Pelabuhan yaitu dengan melaksanakan shalat tepat waktu. Dalam hal ini mereka tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim dan tetap mengutamakan shalat.

Adapun beberapa pedagang yang memilih untuk menunda shalatnya dengan alasan sedang berjualan. Berikut hasil wawancara dengan Naya:

“kalau tiba waktu shalat biasanya pulangpa baruka shalat karena sendiri jeka jualan jadi tidak ada yang jaga.”⁶⁷

Hal yang sama dilakukan dengan Nindi, berikut hasil wawancaranya:

“saya biasanya dirumahpi baru shalat. Memang tidak tepat waktu tapi maumi bagaimana karena saya jualan juga apalagi saya keliling panas-panasan pasti keringat jadi sekali pulang di rumah bersih-bersih baru shalat.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, prinsip tauhid yang dilakukan oleh Naya dan Nindi lebih mengutamakan jualan dibandingkan dengan shalat tepat pada waktunya. Mereka akan melaksanakan shalat apabila mereka sudah pulang kembali di Rumahnya. Meskipun di Pelabuhan sudah ada Masjid namun mereka beralasan bahwa tidak ada yang menjaga barang dagangannya.

⁶⁶ Kia (30 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

⁶⁷ Naya (14 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁶⁸ Nindi (17 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

- 2) Prinsip Keadilan yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Dalam beraktifitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

Adapun hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang terkait dengan prinsip keadilan. Pedagang pertama M. Sain, berikut hasil wawancaranya:

“dalam menjual saya tidak membeda-bedakan pembeli, yaa siapapun tetap saya perlakukan sama. Ada pembeli yang kadang tawar harga bakalan saya kasih selagi harganya masih cocok disaya jadi adil untuk saya adil juga untuk pembeli.”⁶⁹

Hasil wawancara dengan pedagang ketiga Naya:

“setiap ada pembeli saya selalu kasih harga yang sama tapi kalo yang menawar itu, pembeli kadang beda-beda tawarannya ada yang kadang minta turun sedikit ada juga yang kadang minta turun banyak, tapi selagi harga masih cocok saya kasih. Saya tidak beda-bedakan yang mana-mana cocok harga pasti saya terima.”⁷⁰

Hasil wawancara dengan pedagang keempat Nindi:

“tidak saya beda-bedakan pembeli. Semuanya saya kasih harga yang sama. Kalau ada yang tawar juga saya kasih kalau harganya masih cocok kalau tidak, saya tidak ambil, tapi bukan juga karena saya bedakan tapi kadang ada orang yang tawar harga berlebihan dan saya tidak bisa kasih kalo harga segitu.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang dilakukan oleh pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dalam melakukan jual beli dengan tidak

⁶⁹ M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁷⁰ Naya (14 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁷¹ Nindi (17 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

membeda-bedakan pembeli. Pedagang memberikan harga yang sama kepada setiap pembeli, adapun pembeli yang menawar harga kadang disetujui oleh pedagang dan kadang juga tidak, bukan disebabkan karena pembeli tersebut dibedakan tetapi ada harga tawaran yang pas atau sesuai dengan pedagang dan ada juga yang tidak.

Adapun hasil wawancara dengan Kia, Berikut hasil wawancaranya:

“harga yang sama yang saya kasih ke pembeli. Kalaupun ada yang tawar saya tidak kasih tapi tetap saya jelaskan kalau kita disini membayar juga jadi pembeli juga bisa mengerti keadaan kita sebagai penjual”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Kia tidak membeda-bedakan pembeli tapi Kia tidak menerima tawaran harga dengan alasan adanya pembayaran sewa tempat. Kia menyampaikan hal tersebut dengan harapan pembeli juga dapat mengerti keadaan pedagang.

- 3) Prinsip Kehendak bebas, Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum “semua boleh kecuali yang dilarang” yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba.

Adapun hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang terkait dengan prinsip kehendak bebas. Pedagang pertama M. Sain, berikut hasil wawancaranya:

⁷² Kia (30 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

“kalau kita disini itu kita bebas berjualan, cuman perihal harga kalau kita mengerti sesama pedagang kita tidak mainkan harga karena sama saja kita rugikan pedagang yang lain.”⁷³

Hasil wawancara dengan Naya:

“tidak ada larangan untuk pedagang yang mau masuk menjual selagi tidak naik ke kapal, tapi biasa juga ada pedagang yang lolos dari satpam. Sebenarnya sekarang dilarang karena dulu kapal sudah mau jalan, pedagang masih tinggal diatas jualan.”⁷⁴

Hasil wawancara dengan Nindi:

“kalau kita disini itu, tidak ada batasan selain larangan menjual diatas kapal. Seperti saya kadang jualan keliling tawarkan langsung dagangan ke pembeli dan saya tidak punya tempat yang menetap saya biasa pindah-pindah dipinggir-pinggir pelataran pelabuhan dan itu tidak ada larangan.”⁷⁵

Hasil wawancara dengan Kia:

“disini kita sama-sama jualan, sama-sama cari uang. Sesama pedagang kita tidak saling membatasi seperti ada penjual rokok berarti kita tidak boleh jual. disini juga bebas penjual masuk biar yang tidak punya tempat bisa juga jualan. Tidak ada batasan untuk sesama pedagang karena rezeki juga sudah diatur.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dalam melakukan jual beli, dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan bagi pedagang yang ingin masuk berjualan di Pelabuhan. Hanya saja saat ini pedagang sudah tidak diperbolehkan naik diatas kapal. Hal ini juga disebabkan karena ulah beberapa pedagang yang tidak mendengarkan arahan apabila kapal sudah mau berangkat. Sesama pedagang, mereka juga tidak saling membatasi barang yang diperdagangkan. Perihal penetapan harganya yang sama, mereka sama-

⁷³ M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁷⁴ Naya (14 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁷⁵ Nindi (17 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁷⁶ Kia (30 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

sama sepakat untuk tidak merusak harga jual karena itu sama saja dengan merugikan pihak lain atau pedagang yang lain. Adapun harga jual yang berubah itu karena hasil kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang sudah menawar harga.

- 4) Prinsip Bertanggung Jawab, Dalam dunia bisnis pertanggung jawaban dilakukan kepada dua sisi yakni sisi vertical (kepada Allah swt) dan sisi horizontalnya kepada manusia atau konsumen. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

Adapun hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang terkait dengan prinsip bertanggung jawab pedagang pertama M. Sain, berikut hasil wawancaranya:

“pembeli belum ada yang komplain dengan barang jualan. Jadi menurut saya tidak ada yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalaupun ada juga saya siap.”⁷⁷

Hasil wawancara dengan Kia:

“kalau orang belanja pasti dia lihat dulu. yang dijual juga sama dengan yang dijual diluaran barang kemasan dan saya jamin tidak ada yang kadaluarsa. karena barang tidak lama tinggal apalagi kalau waktu penumpang. Sebelum membeli barang juga kita periksa dulu tanggal kadaluarsanya, tidak mungkin juga kita jual kalau sudah tidak layak dikonsumsi.”⁷⁸

Hasil wawancara dengan pedagang ketiga Naya:

“jualan saya cuman air botol dengan pop mie sudah pasti halal karena ada label halalnya dan bisa dipastikan kalau masih layak konsumsi. Barang begini tidak tinggal lama karena penumpang

⁷⁷ M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁷⁸ Kia (30 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

*sebelum naik ke kapal beli memang karena diatas itu lebih tinggi lagi harga.*⁷⁹

Hasil wawancara dengan pedagang keempat Nindi:

*“mungkin kalau ada yang tidak sesuai pasti pembeli kembali ke kita untuk komplain, tapi selama ini belum ada dan semoga saja tidak ada.”*⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dapat disimpulkan bahwa sejauh ini pembeli belum ada yang komplain terkait dengan barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Barang dagangan pedagang juga sudah bersertifikasi halal jadi kehalalan barang yang dijual sudah tidak diragukan lagi. Adapun terkait dengan tanggal kadaluarsa pada barang, sebelum membeli barang pedagang juga periksa lebihdulu barang yang mereka beli untuk di perdagangkan, pedagang juga menjamin bahwa barang yang dijual tidak tinggal lama sehingga bisa dipastikan barang dagangannya layak konsumsi, dan tidak kadaluarsa.

- 5) Prinsip Kebenaran Kebijakan dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran.

Adapun hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang terkait dengan prinsip kebenaran kebijakan pedagang pertama M. Sain, berikut hasil wawancaranya:

⁷⁹ Naya (14 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁸⁰ Nindi (17 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

“sebelum belanja biasanya pembeli bertanya harga dulu, nanti kalau pembeli mau harganya dikasi kurang, menawarmi sesuai dengan yang dia minta. Tapi saya pertimbangkan dulu apabila harganya masih bisa saya terima.”⁸¹

Hasil wawancara dengan pedagang kedua Kia:

“kalau berbicara jujur yaaa kan tentang harga kita terang-terangan, jangankan untuk pembeli sama penjual yang lainnya juga begitu supaya tidak ada yang rusak harga. Saya juga tanyaji pembeli terus terang kalau harga didalam memang beda dengan diluar.”⁸²

Hasil wawancara dengan pedagang ketiga Naya:

“kita disini jujur masalah harga. Pembeli juga sudah tahu sebelum membeli. Kalaupun ada yang menawar saya kasih kalau harganya cocok.”⁸³

Hasil wawancara dengan pedagang keempat Nindi:

“saya kalau ada yang tawar kak selagi masih bisa untung saya terima. Cuman tidak enak dengan pedagang yang lain kalau hargaku sekasi rendah daripada harga disini. Beda kalau harga yang sudah ditawar.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, yang dilakukan oleh pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dalam melakukan jual beli yaitu dengan berterus terang perihal harga barang dagangannya. Jual belinya dilakukan secara transparan. Adapun kebijakan pedagang di Pelabuhan dengan menerima harga tawaran pembeli selagi harga masih adil untuk pedagang begitupun dengan pembeli. Akan tetapi apabila harganya tidak sesuai penjual tidak memaksa pembeli untuk tetap membeli barang dagangannya.

⁸¹ M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁸² Kia (30 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

⁸³ Naya (14 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁸⁴ Nindi (17 Tahun), Pedagang, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

Adapun tanggapan beberapa pembeli terhadap pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terkait dengan kebenaran dan kebijakan pedagang. Berikut hasil wawancara dengan Asril Suwarno:

“yang namanya kejujuran itu hanya dia yang tahu bagaimana kebenarannya soal harga tapi yang namanya penjual wajar, hak mereka juga mau tetapkan berapa.”⁸⁵

Hasil wawancara dengan Firda:

“menurut saya pedagang disini jujur dalam berdagang perihal harganya kan kita tidak ditipu, pasti juga dia katakan kalau harga disini memang beda.”⁸⁶

Hasil wawancara dengan Rima Melati:

“yang kita bisa syukuri itu kalau dapat pedagang yang mau kasih harga kurang. Karena ada juga yang tidak mau kasih kurang harga jualnya.”⁸⁷

Dari hasil wawancara dengan beberapa pembeli di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare perihal kejujuran dan kebijakan pedagang di Pelabuhan, pedagang berterus terang persoalan harga yang tinggi dibanding dengan harga diluar Pelabuhan. Dan adapun kebijakan yang dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli yaitu dengan menerima tawaran harga pembeli sekalipun tidak semua pedagang menerima penawaran harga yang dilakukan pembeli. Ada juga pedagang yang menolak tawaran harga.

⁸⁵ Asril Suwarno (63 Tahun), Pensiunan, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

⁸⁶ Firda (23 Tahun), Mahasiswa, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (7 Juni 2023)

⁸⁷ Rima Melati (33 Tahun), IRT, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, (11 April 2023)

B. Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare

Pedagang di Pelabuhan dalam menetapkan harga barang dagangannya dengan menaikkan harga Rp.2.000,- sampai Rp.13.000,- dari harga modal barang tersebut. Berbeda dengan penetapan harga barang diluar Pelabuhan, yang hanya menaikkan harga Rp.1.000,- sampai Rp.6.000,- dari harga modalnya. Pedagang di Pelabuhan menetapkan harga dengan membulatkan harga barang dagangannya. Harga pemasaran barang didalam Pelabuhan memang seperti itu yang dimana penetapan harga pedagang didalam Pelabuhan sama. Mereka menetapkan harga seperti itu dengan pertimbangan adanya pembayaran-pembayaran seperti bagi pedagang yang tidak memiliki tempat yang menetap untuk berdagang, mereka hanya berjualan keliling dengan mendatangi dan menawarkan barang dagangannya ke pembeli sehingga pembeli tidak perlu keluar mencari barang yang dia butuhkan, mereka juga membayar uang masuk Pelabuhan. Dan bagi pedagang yang memiliki tempat, mereka membayar sewa tempat sebesar Rp.16.000.000,- dan membayar listrik Rp.250.000,- sampai dengan Rp.300.000,-.

Dalam teori penetapan harga berbasis biaya, Fandy Tjiptono berpatokan pada harga yang utama yaitu aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Penetapan harga berbasis biaya harus memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan seperti sewa tempat, tagihan listrik, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan penetapan harga barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yaitu dalam penetapan harganya berdasar pada biaya. Dengan mempertimbangkan biaya sewa tempat, pembayaran listrik, dan uang retribusi atau uang masuk Pelabuhan. Adapun Ketersediaan pedagang menyediakan barang dan menawarkan langsung kepada pembeli

sehingga pembeli tidak perlu lagi keluar masuk Pelabuhan. Adapun keseimbangan harga yang tercipta jika tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal ini sebelum melakukan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli, pembeli lebih dulu sudah mengetahui harga barang yang dijual oleh pedagang. Dalam jual beli tersebut pedagang tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Sehingga tidak ada unsur paksaan, eksploitasi, dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksinya.

Dalam hukum Islam pembulatan harga hendaknya harus meminta persetujuan ataupun diinformasikan kepada konsumen, karena sekecil apapun nilai nominal kembalian yang dibulatkan adalah hak konsumen. Akan tetapi pembulatan harga di Pelabuhan terjadi pada saat menetapkan harganya bukan saat pembayarannya sehingga tidak mendzalimi pihak konsumen.

Dalam berdagang hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah swt. Islam mengajarkan agar dalam berbisnis, seorang muslim harus senantiasa berpijak kepada aturan yang ada dalam agama, utamanya bagaimana pengusaha tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, namun juga bisa membina hubungan yang harmonis dengan konsumen atau pelanggan, serta mampu menciptakan suasana saling meridhai dan tidak ada unsur eksploitasi.⁸⁸

Dalam bisnis harus dilakukan dengan cara yang halal sesuai dengan ajaran Islam. Ibnu Taimiyah menjelaskan etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam

⁸⁸ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), h. 110.

transaksi bisnis, baik dalam hal harga, kualitas, maupun pelayanan kepada pelanggan. Selain itu pentingnya menghindari praktik spekulasi dan manipulasi dalam bisnis. Bisnis harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan konsumen. Ibnu Taimiyah menentang praktik riba, penipuan, dan gharar (ketidakjelasan) dalam bisnis.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pelabuhan Nusantara Kota terkait dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berdagang dapat disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya prinsip-prinsip tersebut terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam penerapan prinsip ketauhidan ada beberapa pedagang yang mengesampingkan atau menunda shalatnya dengan alasan sedang berjualan dan ada juga yang tetap melaksanakan kewajibannya yaitu shalat tepat pada waktunya meskipun dalam keadaan sedang berjualan. Jika dari segi penetapan harga berpatokan pada biaya yang dikeluarkan yang dilakukan secara transparan atau terbuka kepada pembeli. Pedagang juga memberitahu pembeli bahwa harga didalam itu berbeda dengan diluar. Dari segi transaksi jual belinya, pembeli telah mengetahui harga jual lebih dulu sebelum membeli barang yang dibutuhkan, sehingga pada saat terjadinya akad jual beli pembeli tidak merasa dibohongi dengan harga karena dari awal pembeli sudah mengetahui harga jualnya. Adapun beberapa pembeli yang menawar harga jual, ada beberapa pedagang yang menerima tawaran harga tersebut apabila harganya sama-sama cocok antara pedagang dan pembeli. Ada juga pedagang yang tidak terima dengan alasan mereka juga membayar sewa tempat dan membayar retribusi. Dalam transaksi jual beli pedagang tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya sehingga transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan saling merelakan antara pedagang dan pembeli. Hal tersebut

sesuai dengan syariat Islam yaitu hubungan antara pedagang dan pembeli saling meridhai dan tidak ada unsur eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Dalam Al-Quran, riba telah jelas keharamannya. Karena itu kepada para pedagang mata uang dan pedagang emas dan perak, serta pedagang makanan pokok untuk selalu menjaga diri dari riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jualbeli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba muncul dalam bentuk yang disamakan, Salah satunya berkaitan dengan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan seterusnya, tetapi dengan jumlah yang berbeda atau masa serah terimanya berbeda.

Menurut Ibnu Taimiyah riba adalah penambahan atau kelebihan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Dalam konteks hukum syariah Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Adapun macam-macam riba menurut Ibnu Taimiyah yaitu riba nasi'ah (riba keterlambatan dalam membayar atau syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan), riba fadhhl (riba karena pembayaran tambahan yang dipersyaratkan), riba al-Yad (harga ditambahkan tanpa memberikan tambahan barang atau kualitas yang lebih baik.), riba qard (transaksi pinjaman uang dengan syarat adanya tambahan yang harus dikembalikan), dan riba jahiliyah (riba yang dilakukan pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam).

Dalam teori riba diatas, jual beli di Pelabuhan tidak mengandung unsur-unsur riba didalamnya. Pertukaran yang terjadi di Pelabuhan tidak sejenis dalam artian bukan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan

seterusnya dengan jumlah yang berbeda melainkan pertukaran uang dengan barang yang dimana uang digunakan sebagai alat pembayaran untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan sesuai dengan harga yang telah disepakati antara pedagang dan pembeli sebelum melakukan transaksi, serah terimanya langsung atau tidak ditangguhkan. Dalam transaksi jual belinya tidak ada pembayaran tambahan yang dipersyaratkan melainkan harga jual barang telah pembeli ketahui lebih dulu sebelum melakukan akad dengan pedagangnya. Jadi transaksi jual beli di Pelabuhan berlangsung secara transparan antara pembeli dan pedagang dengan harga yang telah pembeli ketahui dari awal dan pembeli membayar barang yang dibutuhkan sesuai dengan harga yang telah mereka sepakati, serta serah terimanya dilakukan secara langsung dan terbuka.

Dari kesimpulan diatas transaksi jual beli yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tidak mengandung transaksi yang diharamkan, yaitu transaksi riba, transaksi maysir dan transaksi gharar. Dalam transaksi maysir (perjudian) transaksi yang terjadi di Pelabuhan tidak mengandung praktik perjudian melainkan transaksi yang terjadi pertukarannya secara langsung antara barang dengan harga yang harus pembeli bayarkan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan transaksi gharar (ketidakpastian) sebelum terjadinya transaksi jual beli di Pelabuhan, pembeli lebih dulu memeriksa apakah barang tersebut layak konsumsi baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Begitupun dengan pedagang sebelum menyediakan barang dagangannya. Sehingga transaksinya tidak mengandung unsur ketidakpastian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang Di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan harga barang di pelabuhan dengan menaikkan Rp.2.000,- sampai Rp.13.000,- dengan membulatkan harga barangnya. Ada beberapa barang yang penetapan harganya mencapai harga dua kali lipat dari harga jual pada umumnya. Penetapan harga tersebut berbasis pada biaya yaitu adanya pembayaran sewa tempat, tagihan listrik, dan pembayaran retribusi atau uang masuk. Bagi pedagang yang memiliki tempat dengan membayar sewa sebesar Rp.16.000.000 dan membayar tagihan listrik Rp.250.000,- sampai Rp.300.000,-. Adapun pedagang keliling yang mendatangi dan menawarkan langsung barang dagangannya kepada pembeli sehingga pembeli tidak perlu lagi keluar Pelabuhan. Pedagang keliling juga membayar uang retribusi atau uang masuk Pelabuhan.
2. Tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem penetapan harga barang di pelabuhan sesuai dengan teori penetapan harga Fandy Tjiptono yaitu penetapan harganya berbasis biaya dengan berdasar pada biaya sewa tempat, pembayaran tagihan listrik, dan pembayaran retribusi atau uang masuk Pelabuhan. Adapun pembulatan harga yang dilakukan oleh pedagang ketika menetapkan harga jualnya bukan dalam pembayarannya sehingga tidak


mendzalimi pihak pembeli. Dalam teori etika bisnis Islam pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare belum sepeuhnya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti pada prinsip ketauhidan yang dimana hanya beberapa pedagang saja yang tetap mengutamakan shalatnya atau tidak meninggalkan shalatnya sekalipun saat sedang berdagang. Apalagi di Pelabuhan juga sudah tersedia Masjid sehingga tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan shalat. Jika dari segi transaksi jual belinya antara pedagang dan pembeli dilakukan secara transparan tanpa adanya unsur paksaan sehingga jual belinya bersifat saling merelakan dan hubungan antara penjual dan pembeli saling meridhai. Jual beli di Pelabuhan dalam pertukarannya tidak sejenis dan tidak ada tambahan pembayaran yang dipersyaratkan. Sebelum melakukan akad pembeli lebih dulu mengetahui harga jual barang sehingga saat transaksi pembayaran pembeli membayar harga yang sesuai dengan yang disepakati dan tidak ada tambahan pembayaran lainnya. Saat transaksi jual beli serah terimanya dilakukan secara langsung atau tidak ditangguhkan sehingga transaksi jual beli yang terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare tidak mengandung unsur riba, maysir dan gharar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Untuk pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare kiranya lebih mempelajari etika dalam berbisnis sesuai dengan syariat Islam, agar dalam melakukan aktivitas bisnisnya bukan hanya memperoleh keuntungan tetapi juga memperoleh keberkahan atas rezeki yang di dapatkan dalam jual beli.

2. Untuk pedagang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare agar kiranya mematuhi aturan Pelabuhan dengan mengetahui batasan dalam berdagang yang hanya diperbolehkan di pelataran Pelabuhan saja dan tidak berjualan di atas kapal.
3. Hasil studi tentang penelitian ini tidak hanya menjadi sebuah karya ilmiah yang tidak dilanjutkan penelitiannya. Namun, bisa dikembangkan menjadi sebuah karya tulis yang dapat dibutuhkan oleh banyak orang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Abdul, Bin Zainuddin Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset Bandung, 2016.

Agustin, Afiqoh et al., “Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1, no. 02, 2022.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Astuti, Miguna, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Astuti, An Ras Try, *Etika Bisnis Islam*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Asya, Nur. “Aktualisasi Etika Bisnis Islam Dalam Penetapan Harga Jual Resti Group Cabang Kota Parepare”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Parepare. 2021.

Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: Universitas Pamulang Press*, 2019.

Echdar, Saban dan Maryadi. *Business Ethics and Enterpreneurship Etika Bisnis dan Kewirausahaan*. Sleman: CV Budi Utama. 2019.

Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2018.

Gafur, Abdul. et al., “Riba Menurut Pemikiran Al-Gazāli, Ar-Razi, Ad-Dahlawi, Al-Maududi”. *Journal of Islamic and Law Studies* 6, no. 02, 2022.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Hasibuan, Sri Wahyuni, et al., *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia. 2021.

Hidayat, Rahmat. *Fihi Muamalah*, Medan: CV Tungga Esti, 2022.

- Islahi, Abdul Azim, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, London: Yayasan Islam*, 1988.
- Jazil, Saiful. *Fiqhi Mu'amalah, Surabaya: CV Cahaya Intan*, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana*, 2013.
- Masniah, Andi. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Liquefied Petroleum Gas Di Kota Pare-pare." *Jurnal of Management*, 5, no. 01, 2022.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqhi Muamala, Jakarta: Hamzah*, 2015.
- Nugroho, Arisetyanto dan Agus Ariyanto. *Etika Bisnis*. Bogor: IPB Press. 2015.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers. 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers. 2014.
- Ridwan, Muhammad. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Di Warung Gaprek (warprek) Jalan Taman Karya Pekanbaru". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Riau. 2022.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: Rajawati Pers*, 2015.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.
- Rusdi, M. Ali. *Fiqh Muamalah Kontemporer, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press*, 2019.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang*, 2013.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian, Jogjakarta: KBM Indonesia*, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqhi Jual-beli, Jakarta: Lentera Islam*, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati*, 2002.

- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fihi Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Sondak, Sandi Hesti. "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA* 7, no. 01, 2019.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&H*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Taimiyah, Ibnu, *Alhisbah Fi Al Islam*, Kairo: Dar al-Sa'ab, 1976.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Wahyudi Pamungkas, Muchtar dan Miftahul Huda. "Bay'Al-Inah dalam Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik". *Jurnal Antologi Hukum*, 2021.
- Zamzam, Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. Sleman: CV Budi Utama. 2020.
- Zubair, Muhammad Kamal, *Implementasi Etika Bisnis Islam*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

WAWANCARA

- Dahlia, "Pedagang", Wawancara di Kota Parepare, Pada tanggal 11 April 2023.
- Firda, "Mahasiswa", Wawancara di Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 7 Juni 2023.
- Herfianti, "Pedagang", Wawancara di Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 7 Juni 2023.
- Kia, "Pedagang", Wawancara di Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 11 April 2023.
- Naya, "Pedagang", Wawancara di Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 7 Juni 2023.
- Nindi, "Pedagang", Wawancara di Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 7 Juni 2023.
- Melati, Rima, "IRT", Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 11 April 2023.
- Ratna, "Pedagang", Wawancara di Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 7 Juni 2023.

Sain, M, “Pedagang”, Wawancara di Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 7 Juni 2023.

Surianti, “Pedagang”, Wawancara di Kota Parepare, Pada tanggal 11 April 2023.

Suwarno, Asril, “Pensiunan”, Wawancara di luar Pelabuhan Nusantara, Pada tanggal 11 April 2023.



LAMPIRAN



Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1008/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MAYZA ZALZABILA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 06 April 2002
NIM : 19.2200.044
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : CAPPALUNG, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA BARANG DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

14 Maret 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CS | Revisi dengan CamScanner

Lampiran 2 :Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000360


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 360/IP/DPM-PTSP/5/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MAYZA ZALZABILA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PARERPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. KEBUN SAYUR LR, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA BARANG DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PT PELINDO IV KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **11 Mei 2023 s.d 11 Juni 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Mei 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR E
■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)

 Balai Sertifikasi Elektronik  

Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian

| | |
|---|---|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telp. (0421) 21307 |
| | VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN |

NAMA : MAYZA ZALZABILA
NIM : 19.2200.044
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM
 PENETAPAN HARGA BARANG DI PELABUHAN
 NUSANTARA KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pedagang di Pelabuhan

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana penetapan harga barang yang anda jual?
3. Mengapa anda menetapkan harga seperti demikian?
4. Berapa harga beli atau modal barang yang anda jual?
5. Apakah pernah ada konsumen yang komplain terhadap harga yang anda tetapkan?
6. Bagaimana jika ada konsumen yang menawar harga?
7. Menurut anda apa yang membedakan harga barang di dalam pelabuhan dan di luar pelabuhan?
8. Dalam aktivitas jual beli, bagaimana anda menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi: Prinsip Ketauhidan, Prinsip Keadilan, Prinsip

Kehendak Bebas, Prinsip Bertanggung Jawab, dan Prinsip Kebenaran Kebijakan?

Pertanyaan untuk pedagang di luar Pelabuhan

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana penetapan harga barang yang anda jual?
3. Menurut anda apa yang membedakan harga barang di luar pelabuhan dan di dalam pelabuhan?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap penetapan harga barang di dalam pelabuhan?

Pertanyaan Untuk Konsumen

1. Siapa nama anda?
2. Bagaimana pendapat anda terhadap sistem penetapan harga barang di pelabuhan?
3. Menurut anda apakah sistem penetapan harga di pelabuhan sudah adil antara penjual dan pembeli?
4. Bagaimana pendapat anda terhadap kebenaran dan kebijakan pedagang terhadap pembeli?

Parepare, 06 Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. Muliati, M. Ag)
NIP. 19601231 199103 2 004

(Dr. Aris, M. HI)
NIP. 19761231 200901 1 046

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara dengan M. Sain

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : M. SAIN
Alamat : Panorama timur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Penjual
Umur : 62 tahun


Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dengan Kia

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kia
Alamat : Jl. Kesuma Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
Umur : 30 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara dengan Naya

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NAYA
Alamat : JL Kesuma timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : menjul
Umur : 19

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara dengan Nindi

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nindi
Alamat : Jl. Kesuma Timur
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :
Umur : 17 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan



Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Herfianti

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *HERFIANTI*
Alamat : *J. USMAN ISA*
Jenis Kelamin : *PEREMPUAN*
Pekerjaan : *WIRAUUSAHA*
Umur : *29 TAHUN*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Mayza Zalzabila*
Nim : *19.2200.044*
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan

Herfianti
HERFIANTI

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Ratna

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RATNA
Alamat : Jl. Kesuma Utara
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : purnjua
Umur : 69 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


.....

Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Surianti

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Surianti
 Alamat : Jl. Garuda Perumnas, wetke'e
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : -

Umur : 23 thn

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
 Nim : 19.2200.044
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan



.....
 Surianti.....

Lampiran 11 : Surat Keterangan Wawancara dengan Dahlia

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DAHLIA
Alamat : JLN ABD JALIL HABIBI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Umur : 47.

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


.....
DAHLIA

Lampiran 12 : Surat Keterangan Wawancara dengan Asril Suwarno

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *ASRIL SUWARNO*

Alamat : *Jl. LAJURANG*

Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*

Pekerjaan : *PEUBUNGAN*

Umur : *63 th*

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila

Nim : 19.2200.044

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Yang Bersangkutan



Lampiran 13 : Surat Keterangan Wawancara dengan Firda

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : FIRDA
Alamat : Jl. SEI FATIMAH, NUNUKAN BARAT
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : MAHASISWA
Umur : 23 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”.

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang Bersangkutan


..... FIRDA

Lampiran 14 : Surat Keterangan Wawancara dengan Rima Melati

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RIMA MELATI
Alamat : JL. USMAN ISA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Umur : 33 TH

Menerangkan bahwa,

Nama : Mayza Zalzabila
Nim : 19.2200.044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare".

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 APRIL 2023

Yang Bersangkutan


RIMA MELATI

Lampiran 15 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



SURAT KETERANGAN
No: HM.03.05/23/6/1/B3/B3/PRE-23

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **P. Apriati**
NIPP : 101538
Jabatan : **Manager SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Reg 4 Parepare**

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : **Mayza Zalzabila**
Universitas/Lembaga : **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Alamat : **JL. Kebun Sayur Lr. Kec. Soreang, Kota Parepare**

Telah Melaksanakan penelitian pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Parepare mulai tanggal 11 Mei 2023 s/d 11 Juni 2023, dengan judul Penelitian :
“Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Penetapan Harga Barang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2023
Manager SDM dan Umum
PT Pelindo (Persero) Reg 4 Parepare


P. APRIATI
NIPP. 101538

IAIN
PAREPARE

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 16 : Dokumentasi

Wawancara dengan M. Sain (62 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 7 Juni 2023 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Kia (30 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 11 April 2023 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Naya (14 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 7 Juni 2023 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Nindi (17 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 7 Juni 2023 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Herfianti (29 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 7 Juni 2023 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Ratna (64 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 7 Juni 2023 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Surianti (23 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 11 April 2023 di Kota Parepare



Wawancara dengan Dahlia (47 Tahun), Pedagang, Pada tanggal 11 April 2023 di Kota Parepare



Wawancara dengan Asril Suwarno (63 Tahun), Pensiunan, Pada tanggal 11 April 2023 di luar Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Rima Melati (33 Tahun), IRT, Pada tanggal 11 April 2023 di luar Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



Wawancara dengan Firda (23 Tahun), Mahasiswa, Pada tanggal 7 Juni 2023 di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Mayza Zalzabila Lahir pada tanggal 6 April 2002. Alamat, Jl. Mattirotasi Kec. Bacukiki Barat, Kel. Cappagalung, Kota Parepare. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Bidin dan Ibu bernama St. Hania. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 67 Parepare, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Parepare jurusan Tata Busana dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Urusan Agama (KUA) Bacukiki Kota Parepare dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pesse Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul skripsi: **TINJAUAN FIQHI MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA BARANG DI PELABUHAN NUSANTARA KOTA PAREPARE.**